



Kecamatan Baturraden

Jl. Raya Baturraden No. 39, Baturraden, Dusun II, Rempoah, Banyumas, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53151 0281681240

<http://baturradenkec.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Baturraden

Legalisasi Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar/Surat Keterangan dari Desa
2. Kelengkapan berkas persyaratannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan legalisasi umum
2. Pemeriksaan berkas. Jika berkas tidak sesuai maka permohonan dikembalikan (ditolak) jika berkas benar/sesuai kemudian dilakukan proses legalisir
3. Penyerahan berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

10-15 menit (bila pimpinan ada di tempat), kalau pimpinan tidak ada bisa ditinggal dan akan dihubungi oleh petugas via WA/telepon setelah berkas ditanda tangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat Pengantar/Surat Keterangan yang telah dilegalisasi (SKCK, SKTM, Jampersal, Numpang Nikah, Susunan Keluarga, Surat Pengantar Keterangan Kehilangan, dsb)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Baturraden

Jl. Raya Baturraden No. 39, Baturraden, Dusun II, Rempoah, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53151 0281681240

<http://baturradenkec.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Baturraden

- Langsung datang ke Kantor Kecamatan Baturraden di Ruang Pengaduan
- Melalui kotak saran
- Langsung telepon/WA Nomor Pelayanan Kecamatan : 085743726131
- Surat tertulis ke Camat
- Melalui telepon/fax : (0281) 681240
- Email : kecamatanbaturraden01@gmail.com